

PUTUSAN
 Nomor 2/Pid.S/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ANDI SURGAWI bin (Alm) PATTA LEWA; |
| 2. Tempat lahir | : Erelompa; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun /01 April 1968; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Erelompa Desa Bontomalling Kec.
Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta.; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TAUFAN AMIR bin AMIR TAWANG; |
| 2. Tempat lahir | : Jampea; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 05 Agustus 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ujung Utara Desa Bontobulaeng Kec.
Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

Para Terdakwa tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Hakim Pengadilan Negeri;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 2/Pid.S/2020/PN Slr tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2020/PN Slr tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI SURGAWI Bin (Alm) PATTA LEWA dan terdakwa II TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana " "Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 187 Ayat 3 Jo Pasal 69 huruf J UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDI SURGAWI Bin (Alm) PATTA LEWA dan terdakwa II TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWANG, dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 2 (dua) bulan dan pidana denda masing-masing terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) Buah Flash Disk merek Sandisk Cruzer Balde 8 GB;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANDI SURGAWI Bin (Alm) PATTA LEWA dan terdakwa II TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWANG pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Raya Poros Desa Massungke Kec. Pasimasinggu dan Jalan Raya Poros Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan



sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya” terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar Pukul 10.30 wita di jalan Poros Desa Massungke Kec. Pasimasunggu dan Jalan Raya Poros Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur pada saat itu tim Pasangan Calon Nomor urut 1 Dr. H.ZAINUDDIN, SH,MH. Dan AJI SUMARNO S.STP,MM sedang melakukan Kampanye, pada saat itu Terdakwa I ANDI SURGAWI Bin (Alm) PATTA LEWA melakukan pawai/ konvoi kendaraan menggunakan motor berboncengan dengan saudara MASSUMPUANG di Jalan raya poros Desa Massungke pasimasunggu kemudian melewati jalan raya Desa ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur ke Dusun Labuang Pakangkang, Dusun Marege Utara, Dusun Labuang marege Desa Ma'minasa Kec. Pasimasunggu tempat pasangan calon nomor urut 1 Dr. H.ZAINUDDIN, SH,MH. Dan AJI SUMARNO S.STP,MM melaksanakan kampanyenya, sedangkan terdakwa dan terdakwa II TAUFAN AMIR Bin AMIR TAWANG pada saat itu berada di dermaga Jampea pada saat kedatangan pasangan calon Bupati Dr. H.ZAINUDDIN, SH,MH. Dan AJI SUMARNO S.STP,MM, kemudian pada saat itu terdakwa II ikut bersama – teman – teman menjemput pasangan calon Dr. H.ZAINUDDIN, SH,MH. Dan AJI SUMARNO S.STP,MM dengan menggunakan sepeda motor pada saat itu terdapat 20 motor dari desa ujung dan desa bontobulaeng Kec. Pasimasunggu Timur yang ikut dalam penjemputan tersebut dimana pada saat itu kendaraan tersebut ada yang berboncengan dan ada juga yang tidak;

Bahwa benar pada saat konvoi kendaraan para terdakwa mendengar teriakan “ganti bupati” termasuk terdakwa II sendiri melakukan teriakan;

Bahwa para terdakwa sudah melihat video rekaman terkait konvoi atau iring – iringan melewati jalan raya poros desa ujung Kec. Pasimasunggu Timur dengan durasi 2 Menit 36 detik yang para terdakwa ikuti konvoi atau iring – iringan tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat 3 Jo Pasal 69 huruf J UU RI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya Para Terdakwa tidak hadir dipersidangan dikarenakan sudah berada di Pulau untuk mengikuti rangkaian Pemilu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di pulau Jampea dan tidak memungkinkan untuk bolak balik dalam 1 (satu) hari sebagaimana Pasal 3 ayat 3 PERMA No 1 TAHUN 2018 , maka persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIJALUDDIN S.Pd BIN NYELENG, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut:



Bahwa Para Terdakwa melakukan pawai atau arak-arakan rombongan pasangan calon kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Poros di Desa Massungke , Kecamatan Pasimasunggu, Kab Kep Selayar;

- Bahwa menurut saksi yang melakukan pawai / arak-arakan rombongan tersebut adalah simpatisan calon Nomor urut 1 H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) ;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya symbol pasangan calon yang dibawa oleh rombongan arak-arakan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada salah satu pasangan calon berada dalam rombongan tersebut;
- Bahwa setahu saksi MUH. TAUFIK adalah TIM Pemenangan Calon Nomor urut 1 dan Dia selaku Petugas Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS) Kec. Pasimasunggu Timur sedangkan MUHAMMAD ILYAS bukan TIM Pemenangan Calon Nomor urut 1 ;
- Bahwa yang saksi lihat yang ikut dirombongan tersebut adalah Terdakwa 2 sedangkan MUH TAUFIK, MUHAMMAD ILYAS dan Terdakwa 1 saksi melihatnya dari video dan foto yang diperlihatkan di Kantor Sekretariat Panwascam Pasimasunggu Timur ;
- Bahwa didalam rombongan tersebut saksi mendengar teriakan "No Satu";
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita saksi melihat Calon Wakil Bupati AJI SUMARNO berboncengan dengan

menggunakan sepeda motor didepan Kantor Panwascam Kec. Pasimasunggu Timur, sekitar 20 menit kemudian ada suara kendaraan banyak disertai teriakan yang mengatakan bahwa “ Nomor satu “ setelah itu saksi keluar dan mengecek kendaraan tersebut dan pada saat itu saksi melihat ada iring-iringan rombongan dengan menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) mobil berwarna hitam, setelah itu saksi melihat rombongan tersebut menuju kearah Kantor Camat Kec Pasimasunggu Timur / Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;

- Bahwa menurut saksi perbuatan para Terdakwa tidak dibenarkan didalam aturan Pilkada 2020 karena pada hari itu tidak ada kampanye di Kec. Pasimasunggu Timur;

2. ABDUL RASYID,S.Pd BIN SIRAJUDDIN, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut:



- Bahwa kejadian pawai / konvoi kendaraan mobil dan motor pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 1 Dr. H. ZAINUDDIN,SH dan AJU SUMARNO B, S.STP,MM kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Raya dermaga Pelabuhan Benteng di kambang ragi, Kec. Pasimasunggu Kab. Kep Selayar menuju lokasi kampanye di Dsn. Labuang Pakangkang, Ds Ma'minasa, Kec. Pasimasunggu, Kab Kep Selayar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya MUH TAUFIK melakukan pawai / konvoi karena saksi melihat rombongan tersebut melewati Kantor Sekretariat Panwascam Pasimasunggu Timur dan RAJAMUDDIN sempat juga melihat rombongan tersebut dan saksi juga melihat di video MUHAMMAD TAUFIK ikut dalam konvoi tersebut dan setelah di klarifikasi terhadap saksi-saksi oleh anggota gakkumdu di sekretariat panwascam Pasimasunggu Timur barulah diketahui bahwa MUHAMMAD ILYAS juga ikut di pawai / konvoi tersebut yang pada saat itu Paslon No. 1 Dr. H. ZAINUDDIN SH.MH menggunakan mobil sedangkan AJI SUMARNO B S Stp,MM menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terjadinya pawai / konvoi mobil dan sepeda motor di jalan raya pada saat itu termasuk dalam jadwal kampanye Paslon No. Urut 1 dimana Hari Sabtu 24 Oktober 2020 termasuk dalam jadwal kampanye di Dsn Labuang Pakangkang, Ds Ma'minasa, Kec.

Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. selayar sesuai jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU;

- Bahwa hal-hal atau tindakan yang dilakukan Panwascam Pasimasunggu Timur dengan adanya pawai / konvoi , saksi sebagai anggota Panwascam bersama Ketua Panwascam Pasimasunggu Timur melakukan penelusuran dan mendapatkan saksi yaitu anggota Panwas Kelurahan Desa yaitu SUNARTI dan NURLIAH yang melihat dan mendokumentasikan kejadian tersebut, dan menurut keterangan SUNARTI dan NURLIAH yang ikut dalam pawai / konvoi tersebut adalah Para Terdakwa. Setelah melakukan penelusuran kami laporkan hasil penelusuran tersebut kepada Bawaslu Kab. Kep. Selayar untuk ditindak lanjuti karena sudah melanggar aturan dalam kampanye;
- 3. SUNARTI, A.Ma BINTI DENGRI BOKO, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut:



- Bahwa kejadian pawai / konvoi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita pada saat saksi pulang dari Kantor Camat pasimasunggu Timur mengawasi perekaman E-KTP dan pada saat dijalan berpapasan dengan rombongan pawai kendaraan bermotor sekitar 10 kendaraan bermotor yang dikendarai berboncengan sekitar 20 (dua puluh) orang dan 1 (satu) mobil pribadi (semacam Avanza) ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pawai/arak-arakan adalah rombongan simpatisan Calon No Urut 1 (ZAS) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pawai/arak-arakan adalah rombongan simpatisan Calon No Urut 1 (ZAS) karena sebelumnya saksi disampaikan oleh Ketua Panwascam Pasimasunggi Timur bahwa " Calon Wakil Bupati AJI SUMARNO No.1 yang lewat " coba perhatikan kegiatannya;
- Bahwa pada saat saksi berpapasasan dan melihat rombongan pawai / arak-arakan saksi tidak melihat ada atribut atau symbol Paslon yang dibawa oleh rombongan pawai / arak-arakan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat pasangan Calon No Urut 1 Dr. H. ZAINUDDIN dan AJI SUMARNI berada di dalam rombongan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa pada saat saksi melihat rombongan pawai / arak-arakan tersebut namun saksi diperlihatkan video dan foto baru saksi mengetahuinya;

- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan rombongan pawai / arak-arakan tersebut saksi tidak mendengar ada suara atau teriakan yang mengatakan "Ganti Bupati" saksi hanya mendengar teriakan tetapi tidak mengetahui pasti apa yang dikatakan pada saat itu ;
- Bahwa setahu saksi perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang saksi lihat di foto dan video di Sekretariat Panwascam Pasimasunggu Timur tersebut itu tidak dibenarkan atau perbuatan yang dilarang sesuai dengan aturan Pilkada 2020;
- Pelaksana kampanye pada saat itu saksi tidak mengetahuinya namun setahu saksi di Kecamatan Pasimasunggu Timur belum ada jadwal kampanye pada saat itu;
- Bahwa kondisi jalan pada saat saksi berpapasan dengan rombongan pawai / arak-arakan tersebut saksi tidak dapat memperkirakan apakah dapat dilalui oleh kendaraan lain atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dengan agenda Persidangan Pemeriksaan Terdakwa, Para Terdakwa telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan sudah berada di Pulau Jampea untuk mengikuti rangkaian Pemilu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di Pulau Jampea dan tidak memungkinkan untuk bolak balik dalam 1 (satu) hari karena jadwal kapal penyebrangan hanya satu minggu sekali, maka sebagaimana Pasal 3 ayat 3 PERMA No 1 TAHUN 2018, persidangan dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dan untuk melaksanakan persidangan sebagaimana ketentuan Perma 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum, maka Keterangan Terdakwa tidak dapat diperdengarkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Balde 8 Gb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pawai atau arak-arakan rombongan pasangan calon kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Poros di Desa Massungke , Kecamatan Pasimasunggu, Kab Kep Selayar;

- Bahwa yang melakukan pawai / arak-arakan rombongan tersebut adalah Para Terdakwa dan simpatisan calon Nomor urut 1 H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS);
- Bahwa didalam rombongan Para Terdakwa tersebut terdengar teriakan "No Satu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 187 Ayat 3 Jo Pasal 69 huruf J Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama ANDI SURGAWI bin (Alm) PATTA LEWA dan TAUFAN AMIR bin AMIR TAWANG yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama ANDI SURGAWI bin (Alm) PATTA LEWA dan TAUFAN AMIR bin AMIR TAWANG dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah



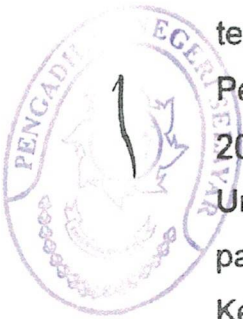
melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan sengaja adalah "tahu dan dikehendaki" yang merupakan terjemahan dari kata "*OPZETTELJK*", yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan *OPZETTELJK*, maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur Dengan sengaja" di sini, maksudnya adalah "tahu dan menghendaki";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang merujuk kepada larangan-larangan dalam kampanye yang terdapat pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, yang dalam perkara ini adalah mengenai pasal Pasal 69 huruf j yaitu mengenai larangan melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan pawai tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sehingga Majelis hakim merujuk pada pengertian pawai pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pasal 1 angka 4, bahwa Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan, majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan dari kegiatan adalah dengan baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan baik kendaraan bermesin maupun tidak bermesin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Jalan raya adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan besar dan lebar, biasanya beraspal, dapat dilalui kendaraan besar (truk, bus) dari dua arah berlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pawai atau arak-arakan rombongan pasangan calon kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Poros di Desa Massungke, Kecamatan Pasimasunggu, Kab Kep Selayar;

Menimbang, bahwa yang melakukan pawai / arak-arakan rombongan tersebut adalah Para Terdakwa dan simpatisan calon Nomoturut 1 H. ZAINUDDIN - AJI SUMARNO (ZAS);

Menimbang, bahwa didalam rombongan Para Terdakwa tersebut terdengar teriakan "No Satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya", terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat 3 Jo Pasal 69 huruf J Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Balde 8 Gb dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat 3 Jo Pasal 69 huruf J Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDI SURGAWI bin (Alm) PATTA LEWA** dan Terdakwa II **TAUFAN AMIR bin AMIR TAWANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati / Walikota melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ANDI SURGAWI bin (Alm) PATTA LEWA** dan **Terdakwa II TAUFAN AMIR bin AMIR TAWANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (bulan) dan denda masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Flash Disk Merk Sandisk Cruzer Balde 8 Gb;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M. Kn sebagai Hakim Ketua, As'ad Suryo Hatmojo, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALWIYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum dan tidak dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

As'ad Suryo Hatmojo, S. H
TTD

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M. Kn

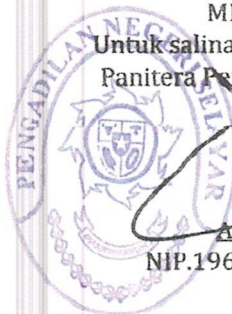
Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SALWIYAH

MENGESAHKAN

Untuk salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Selayar



ABIDIN.S.H.
NIP.196605071988031002